

STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI BANK EMOK

Redmon Windu Gumati
STIT At-Taqwa Ciparay Bandung
e-mail: redmon.windu@gmail.com

ABSTRAK


Pelaksanaan bank formal belum bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, terutama golongan masyarakat menengah ke bawah, karena persyaratan yang cukup rumit. Berdasarkan hal tersebut, banyak masyarakat lebih memilih untuk meminjam lembaga keuangan informal, seperti bank emok. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek simpan pinjam di bank emok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian eksplorasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi non partisipan, yaitu suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap bank emok adalah positif. Karena Bank Emok merupakan bank non konvensional yang mudah ketika melakukan pinjaman. Namun bagi pandangan ulama terhadap bank emok itu negatif, karena Bank Emok itu memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat, dan bank emok mempunyai sistem yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu mengandung riba.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Simpan Pinjam, Bank Emok.

PENDAHULUAN

Bank sebagai salah satu lembaga formal yang berkaitan langsung dengan kegiatan perekonomian rakyat turut memberikan kredit kepada nasabah yang memiliki usaha sektor kecil maupun menengah. Dalam pelaksanaannya ternyata bank formal belum bisa

dinikmati masyarakat golongan menengah ke bawah, karena persyaratan yang cukup rumit. Berdasarkan hal tersebut banyak masyarakat menengah ke bawah lebih memilih untuk meminjam ke lembaga keuangan informal. Salah satu bentuk lembaga keuangan informal yaitu bank emok. Bank emok sebagai salah satu lembaga keuangan informal yang masih eksis di kalangan masyarakat seiring banyaknya permintaan. Hal itu terjadi karena awalnya transaksi yang dikeluarkan bank emok itu mudah sehingga masih bisa digapai oleh masyarakat menengah kebawah. Namun di dalam praktiknya, menurut perspektif hukum ekonomi syariah, bank emok tersebut mengandung unsur riba karena adanya tambahan (*ziyadah*) di dalamnya. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukan bahwa seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal ini menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain demi

mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam, baik dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu berinteraksi, bekerjasama dan saling tolong menolong. Karena pada hakikatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup seorang tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain.

Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, antara lain, dengan memberikan pinjaman, utang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam hukum Islam. Mengenai praktik simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga semua orang, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan dan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Praktik simpan pinjam (qard) dalam literature fikih termasuk ke dalam *akad tabarru* (sosial), karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial) sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Surat al-Maidah : 2).

Ayat di atas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong di jalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberi

bantuan berupa utang-piutang atau pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah swt.

Utang-piutang juga dikenal dengan istilah kredit ini biasanya digunakan oleh masyarakat dalam kontek pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang memberikan pinjaman uang kepada seorang, maka itu biasa disebut utang. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pemberian yang dibayar tidak secara tunai.

Hukum simpan-pinjam (*qard*) dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Hukumnya bisa mubah, makruh, wajib, atau haram. Hukumnya mubah jika seseorang berhutang karena adanya kebutuhan yang mendesa guna memenuhi modal perdagangannya dan ia yakin dapat membayarnya. Hukumnya makruh jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk memenuhi modal perdagangannya dan ia berambisi mendapatkan keuntungan yang besar. Hukumnya wajib jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Sementara itu orang yang diutangi adalah orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya utang. Hukumnya haram jika pemberi untung mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uang tersebut untuk berbuat maksiat.

Dalam fikih Islam praktik simpan pinjam (*qard*) tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh muqtarid (orang yang mengutangkan), jika disyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) atau

bunga dalam pembayaran, dan hal itu termasuk riba. Kasus tersebut dapat kita jumpai di masyarakat yang beroperasi dalam praktik simpan pinjam bank emok.

Simpan pinjam yang dilakukan oleh bank emok itu sendiri sudah dinggap hal yang biasa, pasalnya banyak warga yang lebih memilih simpan pinjam yang dikelola bank emok dari pada meminjam ke lembaga keuangan formal. Hal ini terjadi karena awalnya transaksi yang dilakukannya mudah dijalankan dan memberikan manfaat bagi warga. Namun, seiring berjalannya waktu banyak warga yang mengeluh dikarenakan bunga yang mencekik hingga mencapai 0,5 % perminggunya.

Sebagai contoh, salah satu kelompok meminjam uang ke bank emok sebesar Rp 2.000.000, maka dalam waktu satu minggu peminjam wajib membayar Rp 50.000 dengan tambahan atau bunga sebesar Rp 5.000. Jika salah satu anggota tidak mampu membayar beserta bunganya, maka anggota yang lainnya harus membayarnya. Dalam hal ini, menurut perspektif fikih Islam hasil dari simpan pinjam yang dilakukan oleh bank emok itu sendiri mengandung unsur riba, dikarenakan bunga sebagaimana dijelaskan dalam hadis :

“Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).” (HR. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa yang termasuk riba bukan hanya orang yang memberikan tambahan (*ziyadah*) atau bunga yang besar saja tetapi mereka yang menuliskan ataupun saksi dari transaksi riba tersebut mereka semua sama berdosa dan Rasulullah Shalallahu

‘alaihi wa Salam mengutuk (membenci) orang yang seperti itu. Dan Allah mengharamkan secara tegas praktik riba, sebagaimana Allah berfirman :

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Surat al-Baqarah : 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi jual beli hukumnya bisa halal dan bisa menjadi haram, maksudnya jual beli yang halal yaitu jual beli yang memakai aturan fikih Islam. Dan bisa menjadi haram ketika adanya suatu tambahan (*ziyadah*) atau bunga di dalamnya. Dan syariat Islam sangat melarang keras praktek riba dalam segala aspek muamalah, karena riba menyebabkan terzalimnya salah satu pihak, baik berkaitan dengan pinjaman maupun transaksi lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, yaitu jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Yusuf (2004) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide

mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada. Menurut Sukandarrumidi (2006: 44) sumber data yang bersifat kualitatif di dalam penelitian diusahakan tidak bersifat subjektif, oleh sebab itu perlu diberikan bobot.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ada dua, yaitu : *Pertama*, sumber primer, yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan atau tempat penelitian seperti kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber ini diambil dengan cara pencatatan tertulis maupun dengan wawancara. Penelitian dengan data ini untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem praktik simpan-pinjam terhadap bank emok. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu sumber adalah data yang berasal dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari note, buku harian, surat pribadi, sampai dokumendokumen resmi. Data sekunder dapat berupa buletin, survey dan sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini di antaranya observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan Riduwan (2004). Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana, 2011). Observasi dalam

penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, yaitu suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat (Margono, 2005). Selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif, ada tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam *Dictionary of Banking an Services* Oleh: Jerry Rosenbeg dijelaskan bahwa: “Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga”. Menurut Kasmir (2008: 25): “Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Menurut Lukman Dendawijaya (2005: 14), mengemukakan: “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyelurkan dana dari

pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.” Menurut berbagai pendapat mengenai pengertian bank yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga/perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*), kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan, dan Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito, 2) Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya, 3) Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit, 4) Bagi

masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

B. Fungsi Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:9), “fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*”. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*, yang artinya adalah:

- a) *Agent of trust*. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.
- b) *Agent of Development*. Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.

c) *Agent of service*. Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

C. Jenis-Jenis Bank

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi dan kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan perbedaan dari segi kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Adapun jenis perbankan dewasa ini jika dipantau dari berbagai segi antara lain:

a) Dilihat dari Segi Fungsinya.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 1) Bank Umum, 2) Bank Pembangunan, 3) Bank Tabungan 4) Bank Pasar, 5)

Bank Desa 6) Lumbung Desa, 7) Bank Pegawai, 8) Dan bank lainnya. Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang di atas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut : 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang), 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan ada lima macam, yaitu : 1) Bank milik pemerintah, yaitu bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan, 2) Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula, 3) Bank milik koperasi, yaitu bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, 4) Bank milik asing, yaitu cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri), 5) Bank milik campuran, yaitu kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c) Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status ada dua, yaitu : 1) *Bank devisa*, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia, 2) *Bank non-devisa*, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batasbatas negara.

d) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu : 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat). Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu : a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*, b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (Barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-

biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*, 2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam). Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut : Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

D. Bank Keliling (Bank Emok)

Bank keliling merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia yang saat ini keberadaannya sudah semakin marak, terutama di lingkungan desa atau perkampungan. Hal itu terjadi karena bank keliling ini mempunyai aktivitas pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik produktif maupun konsumtif, seperti halnya dengan sumber-sumber perdanaan konvensional. Terlebih lagi keadaan bank keliling sangat memberikan banyak kemudahan baik jangkauannya maupun hal permohonannya. Bank keliling atau bisa disebut dengan **Bank Emok** (sebutan masyarakat di kampung). Bank ini sudah menjamur di mana-mana terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil. Bank keliling ini sebenarnya lebih banyak memberikan kerugian bagi konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bunga yang mereka berikan lebih tinggi daripada lembaga atau institusi perkreditan pemerintah. Penagihan terhadap nasabah dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Masyarakat menyadarinya merasa terbantu oleh Bank Keliling tersebut, kendatipun masih banyak lembaga perkreditan pemerintah yang bisa membantu mereka. Hanya saja mereka tidak mau untuk memenuhi seluruh prosedur dengan alasan waktu.

E. Pengertian Simpan Pinjam

Menurut Melayu P. Hasibuan simpan pinjam adalah suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkannya. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari

adanya *rentenir* yang merugikan masyarakat. Menurut Ninik Widayanti, “Simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembetulan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian di pinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Selanjutnya menurut Umar Burhan, “Simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah di sepakati.

F. Jenis-jenis Simpanan dan Pnjaman (Kredit)

Jenis-jenis simpanan ini terbagi terbagi kepada tiga, yakni *simpanan pokok*, *simpanan wajib*, dan tabungan koperasi. *Simpanan pokok*, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. *Simpanan wajib*, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. *Tabungan koperasi*, yaitu simpanan pada koperasi yang penyetornya dilakukan brangsur-angsur atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada hari kerja koperasi.

Adapun jenis-jenis pinjaman (kredit) dibagi menjadi enam. *Pertama*, berdasarkan jangka waktunya ada tiga, yaitu : 1) Pinjaman (kredit) jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya pinjaman untuk membiayai kelancaran koperasi usaha termasuk pinjaman modal kerja, 2) Pinjaman (kredit) jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk menambah modal kerja, seperti untuk membiayai pengadaan bahan baku, 3) Pinjaman (kredit) jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya pinjaman investasi yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi.

Kedua, pinjaman (kredit) berdasarkan sektor usaha yang dibiayai. Hal ini dapat berupa : 1) Kredit perdagangan yang dibagi menjadi dua, yaitu : Kredit perdagangan dalam negeri, dan Kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal dengan kredit ekspor impor, 2) Industri, 3) Pertanian, 4) Peternakan, 5) Jasa.

Ketiga, pinjaman (kredit) berdasarkan tujuannya terbagi dua, yaitu : 1) *Pinjaman konsumtif*, yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti membeli peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumsi lainnya. 2) *Pinjaman produktif*, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi.

Keempat, pinjaman (kredit) berdasarkan penggunaannya ada tiga, yaitu: 1) Pinjaman (kredit) modal kerja, yaitu pinjaman untuk menambah modal kerja anggota, seperti untuk pengadaan bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan, 2) Pinjaman (kredit) investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi, 3) Pinjaman (kredit) perdagangan, yaitu pinjaman untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Misalnya barang industri untuk pabrik minyak kelapa, kemudian terjadi proses pengolahan (produksi) kelapa menjadi kopra.

Kelima, pinjaman (kredit) berdasarkan dari cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai), yaitu : 1) Kredit tunai, yaitu kredit yang penggunaannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah bukuan kedalam rekening debitur atau ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani, 2) Kredit bukan tunai, yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian yang ditanda tangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Keenam, pinjaman (kredit) ditinjau dari segi jaminan/agunan terbagi dua, yaitu : 1) Pinjaman (kredit) tidak memakai jaminan, yaitu yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada pengaman sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi di antara sesama pengusaha atau di antara teman dan keluarga (biasanya untuk tujuan konsumtif), 2) Pinjaman (kredit) dengan melakukan jaminan/agunan.

G. Simpan-Pinjam dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Simpan pinjam dalam Islam disebut *ariah*. Pinjam-meminjam merupakan salah satu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan. Namun dalam tolong-menolong tersebut (simpan-pinjam) tidak boleh melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, seperti tolong menolong untuk memakan riba ataupun menggunakan riba. Maka itu termasuk kedalam perbuatan dosa. Hukum memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah sunah. Dalam sejarah disebutkan Umar ra pernah memberikan pinjaman kepada para petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan pribadi yang mereka perlukan semata-mata karena memenuhi kebutuhan mereka. Demikian juga dikemukakan Wahbah al-Zuhaili tolong menolong atau meminjamkan sesuatu (dalam arti *ariah*) hukumnya sunah. Amir Syarifudin menambahkan akad *ariah* yang berkaitan dengan pinjaman tanpa adanya imbalan hukumnya boleh (mubah) selama dilakukannya sesuai dengan ketentuan syarak. Pendapat yang berbeda dikemukakan al-Ruyani, *ariah* hukumnya wajib, karena berkaitan dengan tolong-menolong kepada kebaikan dan takwa.

H. Dalil Hukum Islam tentang Memberikan Pinjaman

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam meminjam ini dapat disandarkan kepada Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama sebagai berikut :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Surat Al-Maidah : 2).

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Surat Al-Baqarah : 245).

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Surat Al-Muzamil : 20).

“Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Surat Al-Nisa : 85).

العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضى (رواه أبو داود
والترمذى عن أبي أمامة).

“Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar. Dan utang harus dibayar”. (HR. Abu Daud dan al-Tirmizi dari Abu Umamah).

Serta ijmak para ulama telah menyepakati bahwa utang-piutang (*al-qard*) hukumnya boleh dilakukan. Hal ini sebagai bentuk tolong-menolong di antara sesama manusia.

I. Cara Transaksi Simpan-Pinjam yang Sesuai Hukum Ekonomi Syariah

Agar lembaga simpan-pinjam sesuai hukum ekonomi syariah, dan terhindar dari riba, maka harus memperhatikan dua hal sebagai berikut : *Pertama*, lembaga simpan-pinjam membeli barang-barang tersebut kepada para anggota atau kepada masyarakat umum. Kemudian keuntungan dari hasil penjualan dibagi kepada para anggota berdasarkan jumlah uang yang ditabung ke lembaga simpan pinjam tersebut. *Kedua*, lembaga simpan-pinjam bisa meminjamkan uang kepada para anggota yang membutuhkan untuk keperluan konsumtif, tanpa dipungut bunga sedikitpun. Namun, jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka lembaga simpan pinjam bisa menerapkan system bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Akad disebut dengan mudarabah.

J. Riba

Pengertian riba secara etimologi berarti “*zada wa nama*”, yang berarti bertambah dan tumbuh. Di dalam Al-Qur’an, kata “ar-riba” disebutkan sebanyak dua puluh kali. Kata riba yang disebutkan dalam Al-Qur’an mengandung beragam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai *melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.*

Macam-macam riba ada tiga, yaitu : 1) *Riba Fadl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya, 2) *Riba Nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-gunmu bi al-gurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi daman*). Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian, 3) *Riba Jahiliah*, yaitu riba yang berkaitan dengan utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam ini tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

Hukum riba adalah haram. Hal ini berkaitan dengan beragam bentuk dan jumlahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Surah Baqarah : 275)

Selanjutnya hukum riba dijelaskan dalam hadis sebagai berikut :

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat dari pada enam puluh kali zina”. (HR. Ahmad dari Abdullah bin Hanzalah).

“Riba itu mempunyai 73 pintu. Dan dosanya yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR. Ibn Majah).

“Rasulullah Saw. melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: mereka semua samasama”. (HR. Muslim).

Pengharaman riba disebabkan empat faktor, yaitu: *Pertama*, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. *Kedua*, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. *Ketiga*, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. *Keempat*, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi.

SIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam tiga hal sebagai berikut *Pertama*, pandangan masyarakat terhadap bank emok adalah positif. Karena bank emok merupakan bank non konvensional yang mudah ketika melakukan pinjaman. Sehingga mereka

banyak yang tertarik untuk melakukan pinjaman terhadapnya. Namun, masyarakat tidak mengetahui sistem simpan-pinjam yang diperbolehkan oleh Islam. Akibatnya banyak yang terjerumus dalam melakukan pinjaman bank emok tersebut. *Kedua*, pandangan ulama terhadap bank emok itu negative, karena bank emok mempunyai sistem yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu terkandung riba di dalamnya. *Ketiga*, praktek bank emok adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*). Di dalamnya memuat praktek simpan-pinjam yang dilakukan dengan cara tanggung renteng. Artinya semua anggota kelompok menanggung pembayarannya, jika salah satu dari mereka tidak bisa membayarnya. Selain dari itu, praktik yang dilakukan bank emok di dalam penagihannya dilakukan dalam waktu seminggu sekali. Oleh karena itu praktek simpan pinjam bank emok tersebut terpandang negatif dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul at-Tariqi, Abdullah. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta : Magistra Insania Press.
- Ambarjaya, Beni S. 2012, *Psikologi Pendidikan dan Pengajaran*. Yogyakarta : CAPS.

- Arifin, Zainal. 2013. *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____ 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- _____ 2013. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Burhanuddin, S. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Dirman dan Cicih Juarsih. 2014. *Teori Belajar dan Prinsip-prinsip Pemahaman yang Mendidik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Edwin Nasution, Mustafa. 2010. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Iqbal. 2009. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*. Ciputat : GP Press Grup.
- Hesti K, Rinda. 2013. *Sistem Informasi Perbankan Syariah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 2 Nomor 1, April 2023. Penerbit : STISNU Cianjur.

Ismail, *Perbankan Syariah*. 2011. Jakarta : Kencana.

Jahja, Yudrik. 2013. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Kencana.

Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.

Komalasari, Kokom. 2013. *Pemahaman Kontekstual : Konsep dan Aplikasi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah : Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.

Rianto Al-Arif, M. Nur. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo : PT. Era Adicitra Intermedia.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan, dan Peneliti Pemula*. 2015. Bandung : Alfabeta.

Sabri, Alisuf. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.

Sholahuddin, Muhammad dan Lukman Hakim. 2008. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Siregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta : Bumi Aksara.

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Supranto dan Nandan Limakrisna. 2013. *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Supriyadi, Edy. 2014. *SPSS + Amos*. Jakarta : Penerbit In Media.
- Sutedi, Andrian. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Syah, Muhibbin. 2010. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana.